



PUTUSAN

NOMOR 5/PDT/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Tn. Pradhana Widhi Dharma, beralamat di Jl. Mertilang 23 No. KC.4/13 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masayu Donny Kertopati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Masayu Donny Attorney at Law" yang beralamat di Taman Sari Persada Jl. Taman Golf 2 Blok 12 No. 7, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 5268/Sk.Pengacara/2023/PN.TNG tanggal 14 Desember 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;**

M E L A W A N

- 1. Rachmawan Putra**, dahulu beralamat di Jl. Sungai Mahakam Raya No. 26 RT.011 RW 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar Negara kesatuan Republik Indonesia, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;**
- 2. Margaretha Ratna Arisanti**, beralamat di Pertengahan Gang Mede RT 010 RW 003, Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Jakarta Timur, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II**

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut telah;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Januari 2024 Nomor 5/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 5/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 09 Januari 2024 Nomor: 5/PDT/2024/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 30 November 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 30 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI:

- Menyatakan Tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam pokok Perkara;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.292.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan pada tanggal 30 November 2023 dihadapan Kuasa Penggugat, dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, yang mana putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I oleh Azmilena, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang melalui surat tercatat tertanggal 11 Desember 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng diucapkan pada tanggal 30 November 2023 dihadapan Kuasa Penggugat, dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Penggugat melalui kuasanya MASAYU DONNY KERTOPATI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Masayu Donny Attorney at Law" yang beralamat di Taman Sari Persada Jl. Taman Golf 2 Blok 12 No. 7, Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 170/Pdt.G/2023/PN Tng. tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dan Terbanding II semula

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing tertanggal 20 Desember 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat tercatat;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing secara tercatat tertanggal 20 Desember 2023 yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang mana masing-masing relas tersebut menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 170/Pdt.G/2023/PN Tng yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan, apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng., adalah Putusan yang diucapkan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dimulai sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi melalui Kuasanya pada tanggal 14 Desember 2023, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi hingga putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 30 November 2023, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima dengan alasan karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan meletakkan sita jaminan; sebagaimana diketahui bahwa tuntutan Provisi merupakan tuntutan yang tidak termasuk pokok perkara dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 180 ayat (1) HIR, yang mana dalam permohonan provisi agar dilakukan sita, hal ini merupakan bagian pokok perkara dan dengan tidak dilakukan penyitaan tidak membuat kerugian Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menjadi lebih besar; dengan demikian

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut tidak tepat dan harus dirubah menjadi “bahwa materi tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tidak termasuk obyek atau kriteria tuntutan Provisi”, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan bahwa yang mempunyai hak maupun wewenang untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah Penggugat karena Penggugatlah yang mengetahui haknya dilanggar namun berkenaan apakah ada kekurangan pihak maupun kesalahan dalam hal dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara maka perlu adanya pembuktian terlebih dahulu dalam pokok perkara, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, yakni Penggugat tidak menyertakan ahli waris almarhum Bonaventura Soegeng Wahyudi sebagai Tergugat, karena obyek jaminan berupa tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4034/ Kelurahan Cijantung yang tertera dalam Akta Pengakuan Hutang No. 21 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat Notaris AUDRA M. NOCOLE MANEMBU, SH. MH. M.Kn., atas nama Bonaventura Soegeng Wahyudi, yang mana Bonaventura Soegeng Wahyudi sekarang telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, dan tiga orang anak termasuk Tergugat II;
2. Gugatan kabur, yakni gugatan Penggugat menyatakan bahwa orang yang bernama Bonaventura Soegeng Wahyudi adalah suami Tergugat II, sedangkan yang sebenarnya almarhum Bonaventura Soegeng Wahyudi merupakan ayah kandung Tergugat II;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menanggapi dalam repliknya pada pokoknya Penggugat menolak karena inti dari gugatan Penggugat merupakan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan para Tergugat, sedangkan dalam penulisan nama Bonaventura Soegeng Wahyudi (almarhum) suami Tergugat II merupakan keतेledoran Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 (satu) tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk seseorang sebagai pihak-pihak dalam suatu gugatan atau perkara selain ditentukan oleh pihak Penggugat, juga orang-orang yang terkait dengan diharapkan akan tunduk dan patuh pada putusan, sehingga tanpa keberadaannya dalam suatu gugatan atau perkara, pelaksanaan putusan akan terhalang atau terkendala, sedangkan untuk menentukan apakah subyek hukum harus ditarik sebagai pihak, hal ini dapat dilihat dalam tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya; apabila dalam petitum gugatan dicantumkan tuntutan terhadap subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk melakukan suatu prestasi, maka subyek hukum tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 21, tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan notaris Audra M. Nicole Manembu, SH. MH. M.Kn., yang mana dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut terdapat jaminan berupa tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4034/ Kelurahan Cijantung atas nama Bonaventura Soegeng Wahyudi, dan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) pada pokoknya Penggugat meminta agar jaminan berupa tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4034/ Kelurahan Cijantung atas nama Bonaventura Soegeng Wahyudi dijual untuk melunasi hutang Para Tergugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa walaupun pokok sengketa perkara a quo mengenai wanprestasi akan tetapi hal ini sangat terkait dengan jaminan berupa tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4034/ Kelurahan Cijantung atas nama Bonaventura Soegeng Wahyudi yang dimintakan supaya dijual, hal mana Bonaventura Soegeng Wahyudi telah meninggal dunia, menurut Pengadilan Tinggi dengan mendasarkan pada "audi alteram partem" atau pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengar agar nantinya dalam melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) dalam perkara a quo tidak mengalami kesulitan, sehingga ahli waris dari Bonaventura Soegeng Wahyudi harus disertakan atau diikutkan atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhum Bonaventura Soegeng Wahyudi dalam perkara a quo tidak diikutkan sebagai Tergugat, sehingga surat gugatan yang demikian merupakan surat gugatan yang tidak memenuhi syarat formal yakni gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak, maka Eksepsi Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan Eksepsi yang beralasan, sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 (dua) gugatan kabur dengan alasan dalam dalil gugatan mengatakan orang yang bernama Bonaventura Soegeng Wahyudi adalah suami Tergugat II, sedangkan yang sebenarnya almarhum Bonaventura Soegeng Wahyudi merupakan ayah kandung Tergugat II; menurut Pengadilan Tinggi hal ini merupakan salah penulisan yang telah diakui oleh Penggugat dalam repliknya; walaupun hal ini terdapat salah penulisan akan tetapi tidak membuat gugatan Penggugat menjadi kabur karena subsatansinya tidak hilang yakni wanprestasi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berdasar;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dengan pertimbangan bahwa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai dasar gugatan telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan karena kurang Pihak, maka surat gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara ini, karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) dan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima; Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dengan pertimbangan bahwa pokok perkara dalam gugatan konvensi belum dipertimbangkan atau belum diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Terbanding II semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus, sehingga gugatan rekonvensi Terbanding II semula Penggugat rekonvensi/Tergugat II konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2022/PN Tng., tanggal 30 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan konvensi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** yang terdiri dari **Supriyono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ramli**

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darasah,, S.H., M.Hum., dan Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 30 Januari 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh: **Siti Susilawati, S.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

SUPRIYONO, SH. M.Hum.

TTD.

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

TTD.

SITI SUSILAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)